

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
TANPA SEPENGETAHUAN PENERIMA FIDUSIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre)**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

**MUHAMMAD ILHAMSYAH TAUFAN
B011181560**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
TANPA SEPENGETAHUAN PENERIMA FIDUSIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre)**

OLEH:

MUHAMMAD ILHAMSYAH TAUFAN

B011181560

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN PENERIMA FIDUSIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre)**

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD ILHAMSYAH TAUFAN

B011181560

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Sekretaris



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ilhamsyah Taufan
NIM : B011181560
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
TANPA SEPENGETAHUAN PENERIMA FISUDIA (STUDI PUTUSAN NOMOR
103/Pid.Sus/2021/PN.Pre)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Ilhamsyah Taufan

ABSTRAK

MUHAMMAD ILHAMSYAH TAUFAN (B011181560) dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Penerima Fidusia (STUDI PUTUSAN NOMOR 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre)”**. Dibimbing Oleh **Said Karim** selaku pembimbing utama dan **Syarif Saddam Rivanie** selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pelaku pengalihan objek jaminan tanpa sepengetahuan penerima fidusia berdasarkan putusan nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penerima fidusia dalam putusan nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disajikan dengan metode preskriptif.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan, bahwa; 1) kualifikasi pengalihan objek jaminan fidusia dilihat berdasarkan adanya hubungan hukum antara debitor selaku pemberi jaminan fidusia dengan kreditor selaku penerima jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan serta akta jaminan fidusia, pertanggungjawaban pidana pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre. didasarkan pada adanya kesalahan dari Terdakwa selaku pemberi fidusia yang meliputi kesengajaan atau kelalaian, adapun perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJF. 2) Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia secara yuridis surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan melanggar ketentuan Pasal 36 UUJF.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Pengalihan; Tindak Pidana.

ABSTRACT

MUHAMMAD ILHAMSYAH TAUFAN (B011181560) with the title "Juridical Analysis of the Crime of Transferring Fiduciary Guarantee Objects Without the Knowledge of the Fiduciary Recipient (STUDY OF DECISION NUMBER 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre)". Supervised by Said Karim as the main supervisor and Syarif Saddam Rivanie as the accompanying supervisor.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of the perpetrator of the transfer of collateral objects without the knowledge of the fiduciary recipient based on decision number 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre and analyze the application of criminal law to the crime of fiduciary recipients in decision number 103/Pid.Sus/2021 /PN. Pre).

This research is normative legal research. The approach used is a statutory approach (Statute Approach) and a case approach (Case Approach). The data obtained were then analyzed with qualitative methods and then presented with prescriptive methods.

The results of this thesis research show that; 1) The qualifications for the transfer of the fiduciary guarantee object are seen based on the existence of a legal relationship between the debtor as the fiduciary guarantee provider and the creditor as the recipient of the fiduciary guarantee based on the financing agreement and the fiduciary guarantee deed, the criminal liability of the fiduciary giver who transfers the fiduciary guarantee object without the knowledge or without the written consent of the fiduciary recipient as referred to in Decision Number 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre. based on the existence of an error from the Defendant as the fiduciary provider which included intentional or negligent, while the act committed was an act that was prohibited and punishable by crime as stipulated in Article 36 UUJF. 2) Basic considerations of Judges in imposing sentencing decisions against fiduciary givers who transfer fiduciary guarantee objects without written consent from fiduciary recipients in a juridical manner indictment of the Public Prosecutor against the Defendant by violating the provisions of Article 36 UUJF.

Keywords: Fiduciary Guarantee; Diversion; Crime.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa juga penulis ucapkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai risalah dan pencerah bagi peradaban umat manusia, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua. Penulis juga sangat menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena faktor keterbatasan diri penulis sebagai umat manusia yang tak luput dari salah dan masih dalam tahap pembelajaran. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya senantiasa membangun disertai dengan solusi bagi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta diiringi doa semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini.

Sembah sujud penulis peruntukkan kepada kedua orang tua penulis atas segala didikan dan doanya yang tulus selama ini Ayahanda Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. yang telah mendidik, membimbing dan mendoakan penulis

hingga dapat seperti saat ini. Teruntuk Ibunda tercinta Hj. Erna Rasyid Taufan, SE. M.Pd yang dengan doa, kasih sayang dan perhatiannya yang tak terbatas telah menjadikan penulis senantiasa tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan dalam kehidupan penulis dan saudari penulis Eta lestari Taufan dan Amartiwi Taufan.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H., M.H. M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. Wakil Dekan Bidang Kemiteraan, Riset dan Inovasi. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza,S.H.,M.Si. selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.M.Si,CLA , selaku dosen pembimbing utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing pendamping.
4. Kepada semua pihak yang telah turut memberikan andilnya dalam penyelesaian studi dan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya disertai permohonan maaf jika di sana sini masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Mohon kiranya penulis diberi koreksi, saran dan arahan serta bimbingan agar kiranya penulisan dan kelayakan skripsi ini dapat memenuhi standar dan ketentuan yang ada.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan hidayah-Nya atas segala ikhtiar yang telah kita lakukan selama ini, dan bernilai ibadah disisi-Nya, Amin.

Makassar, Juli 2023

Hormat,

Muhammad Ilhamsyah Taufan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii	
ABSTRAK	iv	
ABSTRACT	v	
KATA PENGANTAR	vi	
DAFTAR ISI	ix	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah	1	
B. Rumusan Masalah	6	
C. Tujuan Penelitian	6	
D. Kegunaan Penelitian	7	
E. Keaslian Penulisan	7	
F. Metode Penelitian	10	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PELAKU PENGALIHAN OBJEK JAMINAN TANPA SEPENGETAHUAN PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre		13
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	13	
1. Pengertian Tindak Pidana	13	
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15	
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	22	
B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia	28	
1. Pengertian Jaminan Fidusia	28	
2. Objek Jaminan Fidusia	29	

3. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	32
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	32
5. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	35
C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Sepengetahuan Penerima Fidusia Berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre...	39

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN PENERIMA FIDUSIA

DALAM PUTUSAN NOMOR 103/Pid.Sus/2021/Pn.Pre	61
A. Tinjauan tentang Hukum Pidana	61
1. Pengertian Hukum Pidana.....	61
2. Jenis Pidana	64
3. Teori Tujuan Pidana	67
B. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	69
1. Pengertian Putusan Hakim	69
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	71
3. Bentuk Putusan Hakim	73
4. Pertimbangan Putusan Hakim	76
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Penerima Fidusia Dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/Pn.Pre	78

BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.¹ Salah satu kejahatan yang masih sering terjadi sampai saat ini, menurut penulis adalah kejahatan dibidang bisnis.

Kejahatan dalam lingkup kegiatan bisnis pada saat ini telah berkembang dan kompleks yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pihak perusahaan sebagai suatu institusi, perorangan, birokrat, dan kalangan professional seperti akuntan publik, *fund manager*, dan lain-lain. Beberapa kejadian penting yang ditengarai, dan menjadi sorotan banyak pihak sebagai adanya bentuk kejahatan bisnis pada sepuluh tahun terakhir ini, mengindikasikan perlunya pemerintah untuk mempersiapkan perangkat hukum yang memadai untuk mencegah praktek-praktek yang tidak jujur dalam kegiatan bisnis.²

¹ Abussalam, 2010, *Victimology*, PTIK, Jakarta, Hlm. 1

² Muhammad Rusli Arafat, 2022, *Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia*

Secara yuridis, kejahatan bisnis ini mengandung 2 (dua) makna. *Pertama*, makna pada aspek hukum pidana. *Kedua*, makna pada aspek hukum perdata. Pada aspek hukum perdata, kejahatan bisnis ini bermakna bahwa ia lebih mementingkan perdamaian diantara para pihak sehingga sifat regulasi lebih mengemuka. Sedangkan makna pada aspek hukum pidana lebih mementingkan melindungi kepentingan umum atau masyarakat luas dan negara, sehingga sifat memaksa lebih mengemuka dibanding sifat regulasi. Aspek hukum pidana lebih mendahulukan kepentingan negara terhadap pelaku kejahatan bisnis agar dapat segera di pidana, yang tujuannya adalah untuk melindungi korban kejahatannya. Sementara pada aspek hukum perdata, tujuannya adalah untuk mencapai dan memelihara keseimbangan (harmonisasi) antara kepentingan para pihak, tujuan pada aspek memaksa (hukum pidana) adalah untuk mencapai membuat jera salah satu pihak yang telah menimbulkan kerugian atau kerusakan.³

Salah satu kejahatan bisnis yang mengandung 2 (dua) aspek hukum pidana dan perdata adalah kejahatan terhadap objek jaminan kebendaan. Dalam dunia perkreditan dewasa ini, jaminan kebendaan menjadi unsur terpenting dalam pemberian kredit. Potensi ketidakmampuan seorang debitur dalam melunasi utangnya

oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks), Jurnal Hermeneutika Vol. 6 No. 1, Hlm. 19

³ Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 24

dikemudian hari, mengharuskan kreditur, baik itu bank atau lembaga pembiayaan lainnya (*leasing*), meminta sejumlah benda tertentu milik debitur untuk dijadikan jaminan dalam pelunasan utang/kredit. Kondisi ini untuk mengamankan posisi kreditor sebagai pemberi uang/modal. Namun, disisi lain, keberadaan jaminan kebendaan ini juga memberikan manfaat tersendiri bagi debitur, yaitu dengan adanya jaminan kebendaan debitur akan lebih mudah memperoleh kredit (pinjaman) dari kreditor. Keduanya saling diuntungkan.

Hanya saja, dalam aspek hukum pidana, keberadaan jaminan kebendaan ini, berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pemberi jaminan kebendaan (debitur) kepada penerima jaminan kebendaan (kreditor) dengan mengalihkan objek jaminan kebendaan tanpa sepengetahuan penerima jaminan kebendaan (kreditor). Hal ini yang banyak terjadi pada jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia saling memberikan kepercayaan, Pemberi Fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada Penerima Fidusia, namun Penerima Fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan. Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara debitur dan kreditor. Fidusia digunakan

untuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan fidusia lahir karena pada prakteknya ada hal-hal yang tidak dapat terakomodasi. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, yang menjadi objeknya adalah benda yang bukan merupakan objek hak tanggungan.⁴

Kejahatan berupa pengalihan objek jaminan kebendaan banyak terjadi pada jaminan fidusia, sebab pada jaminan fidusia, objek jaminannya itu masih dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia. Salah satunya contohnya adalah yang dilakukan oleh Bapak Ambo Tang alias Tang Bin H. Pabbi. Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre dijabarkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 terdakwa Ambo Tang Alias Tang Bin H. Pabbi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DP 2087 ML nomor Rangka MH1JF116JK1280556, Nomor mesin JFYE1123950 Tahun Pembuatan tahun 2018 di dealer Honda Nusantara Surya Sakti Cabang Parepare dalam kondisi baru dengan harga cash/lunas sebesar Rp.15.341.558,- (lima belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).⁵

Terdakwa bisa membeli atau memperoleh sepeda motor tersebut secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan PT.

⁴ Faisal Pratama Febriansyah, 2016, *Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No. 320/Pid.Sus/2011/PN.Jpr jo Nomor 101/Pid/2012/PT.Smg jo Nomor 1160 K/Pid.Sus/2012)*, Jurnal Diponegoro Law Review Vol. 5 No. 2, Hlm. 2-3

⁵ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre. Hlm 3

Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare yang mana pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare yang membayar lunas harga pembelian sepeda motor tersebut kepada dealer Honda Nusantara Surya Sakti Cabang Parepare kemudian terdakwa selaku nasabah yang melakukan pembayaran harga sepeda motor tersebut kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare dengan cara dicicil atau diangsur kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya selama 30 (tiga puluh) bulan.⁶

Setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian memindah tangankan /Tack over ke temannya yang bernama Faisal untuk melanjutkan sisa angsuran sepeda motor terdakwa tersebut. Namun Faisal tidak melakukan pembayaran angsuran sepeda motor tersebut dan terdakwa membayar angsurannya hanya 3 kali dan sepeda motor tidak diketahui keberadaannya yang mana sepeda motor tersebut masih milik PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare oleh karena terdakwa belum melunasi angsurannya kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare., maka perbuatan terdakwa tersebut merugikan pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare selaku pihak pembiayaan sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh

⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre. Hlm 3-4

ribu rupiah).⁷ Menurut Pasal 23 ayat (2) *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia) menyebutkan bahwa

“pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. “pelaku dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan pada semua uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui permasalahan hukum yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Penerima Fidusia (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre)**”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pelaku pengalihan objek jaminan tanpa sepengetahuan penerima fidusia berdasarkan putusan nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penerima fidusia dalam putusan nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah

⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre. Hlm 4

dirumuskan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pelaku pengalihan objek jaminan tanpa sepengetahuan penerima fidusia berdasarkan putusan nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penerima fidusia dalam putusan nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana kedepannya, khususnya berkaitan dengan kepidanaan terhadap objek jaminan fidusia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melaksanakan atau melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi lembaga-lelabaga jaminan fidusia

dalam bertindak terhadap objek jaminan fidusia.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian hukum ini berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Penerima Fidusia (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre)”, merupakan asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan dengan isu-isu hukum yang terdapat atau berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Listianita Simatupang, 2016, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Persamaan penelitian Listianita Simatupang dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengalihan objek jaminan fidusia. Kemudian, perbedaannya adalah penelitian Listianita Simatupang fokus pada faktor-faktor dominan yang dominan yang menjadi landasan hakim dalam memutus perkara berkaitan dengan pengalihan jaminan fidusia dan perlindungan hukumnya melalui putusan pengadilan tersebut. Sementara penelitian penulis fokus pada kualifikasi tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dan penerapan hukum pidananya.

2. Ridwan Januar, 2018, Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.Psr). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Persamaan penelitian Ridwan Januar dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengalihan objek jaminan fidusia. Kemudian, perbedaannya adalah penelitian Ridwan Januar fokus pada penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur dan pertimbangan hakim terhadap kedua putusan tersebut. Sementara penelitian penulis fokus pada kualifikasi tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dan penerapan hukum pidananya.
3. Muhammad Bintang Aris Lukmanul Hakim, 2022, "Analisis Yuridis Normatif Pidanaan Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Objek Fidusia Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.Tgl). Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Persamaan penelitian Muhammad Bintang Aris Lukmanul Hakim dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengalihan objek jaminan fidusia. Kemudian, perbedaannya adalah penelitian Muhammad Bintang Aris Lukmanul Hakim fokus pada faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak

pidana penggelapan jaminan objek fidusia dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Sementara penelitian penulis fokus pada kualifikasi tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dan penerapan hukum pidananya

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁸ Penelitian jenis ini sering disebut pula sebagai penelitian bahan pustaka atau data sekunder, sebab penelitian ini berfokus pada bahan pustaka yang bermuara penelitian normatif ini seringkali pula disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-

⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 1-2.

⁹ Irwansyah, 2000, *Penelitian Hukum Pilihan, Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hlm. 42

undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di hadapi.¹⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritis atau akademisi, dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani.¹¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah hanya menggunakan data sekunder. data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi: undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.¹² Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, selain itu juga dapat

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 133

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, Hlm. 165

¹² *Ibid.* Hlm. 143

meliputi kamus hukum, jurnal hukum, dan juga komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan digunakan untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 54